



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

### **SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 06/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2017

#### **TENTANG**

**JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI  
PERSYARATAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK  
TAHUN 2018**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

##### **Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

##### **Mengingat**

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2018;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018, tanggal 10 September 2017.


#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** ;
- Pertama** : Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Partai Nasional Demokrat;
  2. Partai Kebangkitan Bangsa;

3. Partai Keadilan Sejahtera;
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
5. Partai Golongan Karya;
6. Partai Gerakan Indonesia Raya;
7. Partai Demokrat;
8. Partai Amanat Nasional;
9. Partai Persatuan Pembangunan;
10. Partai Hati Nurani Rakyat.

- Ketiga** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kursi.
- Keempat** : Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014, yaitu 155.258 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan) Suara.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak di ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 10 September 2017



**Tembusan**

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang
3. Yth. Republik Indonesia Bupati Lebak di Rangkasbitung
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak di Lebak
5. Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak
6. Yth. Ketua Partai Politik se-Kabupaten Lebak
7. Arsip

**LAMPIRAN :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Nomor : 06/KPTS/KPU.KAB/015.436415/IX/2017

Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit  
Sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau  
Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Lebak Tahun 2018

**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN KURSI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Partai NasDem	6	55,481
2	Partai Kebangkitan Bangsa	5	58,904
3	Partai Keadilan Sejahtera	5	66,425
4	PDI Perjuangan	10	120,301
5	Partai Golongan Karya	8	97,826
6	Partai Gerindra	4	56,969
7	Partai Demokrat	6	77,363
8	Partai Amanat Nasional	1	15,957
9	Partai Persatuan Pembangunan	4	39,068
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1	32,738
	Jumlah	50	621,032

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 10 September 2017

  
Ketua  
**AHMAD SAPARUDIN**